



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 29/06.06/DPMPTSP/VIII/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ri NELSON TAMPUBOLON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM VICKERY CHRISTIAN ACADEMY"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : NELSON TAMPUBOLON

Alamat : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 59

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN INDONESIA CAHAYA CINTA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 55 A

Kelurahan/Kecamatan : Wonorejo / Marpoyan Damai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : PKBM VICKERY CHRISTIAN ACADEMY

Alamat Lembaga : JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 55 A

Kelurahan/Kecamatan : Wonorejo / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)

Nama Notaris : DARMANSYAH, S.H

No. Akte Notaris : 27

Tanggal : 10 Juni 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

DAN PRYMAN KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

